
JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA FOTOGRAFI YANG DIMUAT PADA
APLIKASI INSTAGRAM TANPA PERSETUJUAN PENCIPTA**

Reza Eko Saputro

rezaekosaputra.id@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Di Indonesia penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat digandakan dan disebarluaskan dalam waktu singkat, salah satunya karya fotografi pada sosial media Instagram, karya fotografi merupakan salah satu hak cipta yang dilindungi. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemahaman serta kesadaran terhadap hak-hak yang dilindungi merupakan faktor terjadinya pelanggaran hak cipta, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta atas karya fotografi di media sosial Instagram yakni terjadi antara *online shop* SSAN OS dan *online shop* KIREINA SC, yang mana *online shop* KIREINA SC mengunduh dan mengupload foto produk milik *online shop* SSAN OS tanpa izin dan mempergunakannya untuk tujuan komersil. Berdasarkan hasil penelitian, maka perlindungan hak cipta fotografi di media sosial Instagram diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang bertujuan melindungi hak eksklusif dari suatu karya cipta.

Kata kunci: karya, fotografi, instagram, persetujuan

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.¹ HKI adalah hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak,² karena untuk berbuat sesuatu atas kekayaan

¹Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 2.

intelektual tersebut telah diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku,³ termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, secara *eksplisit* menetapkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.”

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada kantor hak cipta, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai dan diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Dalam rangka perlindungan hukum HKI, objek hukum adalah bersifat *immaterial*, yaitu objek hukum yang bukan berupa benda atau barang, tetapi suatu kepentingan yang membentuk hubungan antara subjek hukum yang menjadi pemegangnya dan objek hukum yang bersangkutan.⁴ Salah satu ciptaan yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya fotografi, yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf K tentang jenis ciptaan yang dilindungi oleh negara.

Permasalahan mengenai hak cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan undang-undang hak cipta, karena dengan adanya undang-undang hak cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya hak cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum hak cipta terlebih lagi perlindungan hak cipta di bidang karya fotografi,⁵ sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi.

Dalam beberapa tahun ini, penjualan melalui media elektronik (*online shop*) menjadi trend baru di masyarakat. Melalui media sosial yang ada misalnya *facebook, instagram, marketplace* semua jenis barang diperjualbelikan termasuk karya fotografi. Artinya telah terjadi pelanggaran terhadap karya cipta. Pelanggaran terhadap karya cipta, dalam hal ini pada karya seni fotografi, sering terjadi terutama yang berkaitan dengan status kepemilikan haknya. Sebenarnya, status kepemilikan atas suatu foto sudah jelas ketentuannya yakni dimiliki oleh orang yang pertama kali menciptakan serta mempublikasikan ciptaannya, dalam hal ini fotografer sekaligus pemilik produk pada *online shop* di instagram.

Hak Cipta Atas Karya Fotografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.⁶

³Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009, hlm. 38.

⁴Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013, hlm. 36.

⁵Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 74

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 323.

Kata cipta atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.⁷

Pengertian hak cipta terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta yang isinya dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸ 1) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 2) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 3) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi atau Universal Declaration of Human Rights, menyebutkan bahwa *“Everyone has right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he or she is the author”*. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan bagi kepentingan moral dan material yang berasal dari ciptaan ilmiah, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya.

Undang-Undang hak cipta telah mengatur tentang hak cipta karya fotografi dan potret yang diambil tanpa izin. Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur tentang hak ekonomi atas potret, harus ada persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya untuk dilakukannya penggandaan, pendistribusian, pengumuman, penggunaan secara komersial, dan atau komunikasi yang digunakan untuk reklame, iklan, banner, pamflet, dan sebagainya.

Potret dan karya fotografi merupakan sebuah ciptaan yang dilindungi, hal tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang ciptaan-ciptaan yang dilindungi. Selain itu dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah atau belum diumumkan tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Perlindungan yang diberikan kepada ciptaan-ciptaan yang dilindungi memiliki masa berlaku, untuk potret dan karya fotografi memiliki masa berlaku selama 50 tahun sejak pertama diumumkan.⁹ Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dapat dipidana dengan denda maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).¹⁰

⁷*Ibid.*, hlm. 210.

⁸Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰Pasal 115 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang hak cipta telah mengatur tentang penggunaan hak cipta potret dan karya fotografi, tetapi dalam realitanya masih banyak orang yang menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang terjadi dalam penggunaan teknologi, terutamanya dibidang internet khususnya pada platform sosial media, dalam hal pengambilan karya fotografi dan potret khususnya suatu foto produk pada *online shop* sosial media Instagram.

Hak eksklusif dalam Hak Cipta berkaitan pula dengan hak terkait (*Neighboring Rights*) yang berdampingan dengan hak cipta dan hak cipta itu sendiri yang didalamnya terdapat hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing.¹¹Hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut yang dapat dialihkan berupa hak ekonomi, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis.¹² Sedangkan Hak Moral tidak dapat dialihkan. Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi dan lisensi wajib.¹³

Dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 4 membedakan Hak Cipta sebagai hak eksklusif menjadi 2 (dua) jenis hak, yakni hak ekonomi (*ekonomi rights*) dan hak moral (*moral rights*).¹⁴ Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.¹⁵ Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi HKI dapat berbeda-beda. Pada Hak Cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Paten dan Merek. Jenis hak ekonomi pada Hak Cipta adalah sebagai berikut: 1) Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan ciptaan; 2) Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain; 3) Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain; 4) Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.¹⁶

Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya di setiap Negara meliputi jenis hak: 1) Hak Penggandaan. Hak pencipta untuk menggandakan ciptaanya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan sat uke ciptaan lainnya; 2) Hak Adaptasi. Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan bahasa, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya. Hak ini diatur dalam Konvensi

¹¹Pasal 4 dan 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta.

¹²Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹³Bab XI Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁴Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁵Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 19.

Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyrights Convention*); 3) Hak Distribusi. Hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan; 4) Hak Pertunjukan atau *Performance Right*. Hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, prajawati. Setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performance* tersebut. Hak ini diatur dalam *Berne Convention*; 5) Hak penyiaran atau *Broadcasting Right*. Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal. Dalam Undang-Undang Hak Cipta hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan; 6) Hak Program Kabel atau *Cablecasting Rights*. Hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel; 7) *Droit de Suite*. *Droit de Suite* adalah hak pencipta. Ketentuan *Droit de Suite* ini merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan; 7) Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*. Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah.¹⁷

Disamping hak ekonomi sebagai hak eksklusif dari suatu ciptaan, ada hak moral yang dimaknai sebagai hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang sebagai berikut: 1) Hak untuk sebagai pencipta (*Authorship Right* atau *Paternity Right*). Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut; 2) Hak kebutuhan karya (*The Right To Protect The Integrity Of The Work*) yaitu hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, atau ahli warisnya. Perubahan tersebut dapat berupa: pemutar balikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta; 3) Hak pencipta atau penemu untuk mengandakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.¹⁸

Perbuatan Tanpa Izin Atas Komersialisasi Karya Fotografi

Pelanggaran hak cipta adalah segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut. Selain itu usaha untuk meniru karya orang lain yang dapat merusak integritas karya tersebut dapat juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Perbuatan pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 (dua) kelompok, yaitu : 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan, atau memberi izin untuk itu.

¹⁷Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 3.

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *op. cit*, hlm. 21.

termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum; 2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.¹⁹

Umumnya, hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak.²⁰

Pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.²¹

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta adalah saat seseorang: 1) Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta; 2) Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta; 3) Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan; 4) Memperoleh suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.²²

Salah satu ciptaan yang rentan dilanggar adalah karya fotografi dan dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ciptaan fotografi yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut fotografer. Kebanyakan pemilik hak cipta fotografi sendiri tidak mengetahui dan kurang memahami tentang hak cipta serta Undang-Undang yang mengaturnya. Ciptaan potret merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta sekalipun ciptaan tersebut sama sekali belum didaftarkan.²³

Diketahui bahwa potret merupakan hasil karya fotografer yang dilindungi sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pelindungan tersebut diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan orang lain yang menjadi objek pemotretan. Pelindungan hukum tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa fotografi dilindungi oleh hukum. Akibatnya seseorang tidak dapat memperbanyak potret orang lain tanpa persetujuannya dan mengubah hasil karya potret tidak

¹⁹Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 2.

²⁰Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 34.

²¹*Ibid*, hlm. 35.

²²Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 123.

²³ Rooseno Harjowidigdo, *op.cit*, hlm. 40.

sesuai dengan yang asli karena fotografi telah dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Unsur-Unsur terkait, ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah ciptaan yang merupakan hasil karya sastra, seni, atau ilmu, yang dapat diwujudkan dalam bentuk apapun dan termasuk ciptaan yang merupakan karya fotografi.

Adapun kriteria karya fotografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Unsur-Unsur terkait adalah sebagai berikut: 1) Karya fotografi harus merupakan hasil karya sastra, seni, atau ilmu. Artinya, karya fotografi harus memenuhi syarat sebagai ciptaan yang memiliki nilai artistik, intelektual, atau estetis; 2) Karya fotografi harus dapat diwujudkan dalam bentuk apapun. Artinya, karya fotografi dapat dibuat dalam berbagai bentuk fisik seperti foto cetak, foto digital, atau foto yang ditampilkan di layar komputer; 3) Karya fotografi harus merupakan hasil karya orang pertama yang membuatnya. Artinya, karya fotografi harus merupakan hasil karya orang yang pertama kali membuatnya, bukan hasil plagiat atau copyleft dari karya fotografi orang lain.

Dengan demikian, kriteria karya fotografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Unsur-Unsur terkait adalah karya fotografi yang merupakan hasil karya sastra, seni, atau ilmu, yang dapat diwujudkan dalam bentuk apapun dan merupakan hasil karya orang pertama yang membuatnya.

Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dimuat Pada Aplikasi Instagram Tanpa Persetujuan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Permasalahan hak cipta karya-karya cipta pada dasarnya sering kali timbul karena kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya dunia karya cipta dengan menggunakan *smartphone*. *Smartphone* adalah telepon selular yang telah dilengkapi dengan teknologi sistem komputer yang lebih canggih dibandingkan telepon selular pada umumnya.²⁴

Ciptaan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.²⁵ Konsep perlindungan Undang-Undang Hak Cipta adalah melindungi suatu ciptaan yang sudah ada dan sudah diumumkan kepada publik. Namun demikian, Undang-undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan pada semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan sepanjang ciptaan tersebut sudah memiliki kesatuan bentuk yang nyata dan dapat diperbanyak. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta ini dengan jelas berbicara tentang ciptaan yang merupakan hasil pengalihwujudan dari suatu ciptaan yang sudah ada sebelumnya menjadi ciptaan baru.²⁶ Perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.²⁷

²⁴Setyawan Salam, "China Kalahkan Amerika Serikat Dalam Hal Kepemilikan Smarthone", <http://www.merdeka.com/tag/s/smartphone/.html>, (4 Oktober 2022, 1`0.16)

²⁵Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁶Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 148.

²⁷Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Permasalahan hak cipta karya pada dasarnya sering kali timbul karena kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya dunia karya cipta digital dengan menggunakan kamera digital. Kamera jenis ini tidak lagi memerlukan film karena gambar-gambar hasil jepretan disimpan dalam bentuk file pada kartu memori. File digital tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, tanpa sepengetahuan penciptanya.²⁸

Pada kasus karya cipta yang terjadi, dimana foto suatu produk milik suatu akun *online shop* di Instagram yakni *online shop* SSAN OS yang diunggah kembali oleh pengguna *online shop* KIREINA SC pada aplikasi Instagram yang tidak mempunyai izin untuk mengunggahnya pada aplikasi Instagram, dan kemudian telah dilakukan perubahan pada warna gambar dengan diberikan efek warna ataupun filter pada foto tersebut. Dari hal tersebut sudah menimbulkan suatu kerugian baik di hak moral atau hak ekonomi dari pemegang hak cipta yakni *online shop* SSAN OS. Dalam kasus tersebut seharusnya *online shop* KIREINA SC dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan pidana.²⁹

Berdasarkan argumentasi di atas disimpulkan bahwa *online shop* KIREINA SC wajib untuk bertanggungjawab atas karya foto produk yang diunggah milik *online shop* SSAN OS, kemudian ada perubahan terhadap fotonya, warna maupun pencahayaan yang ada pada foto produk tersebut setelah diunggah pada aplikasi Instagram. Pengguna aplikasi Instagram yang menggunakan secara komersial tanpa izin juga melanggar hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan.³⁰

Hal ini ditentukan demikian, karena belum tentu orang yang dikarya cipta setuju bila dikarya ciptanya diperbanyak atau diumumkan. Itu sebabnya, pemegang hak cipta yang akan memperbanyak atau mengumumkan karya cipta seseorang diwajibkan minta persetujuan orang yang dikarya cipta atau ahli warisnya.³¹

Masa perlindungan hak moral atas potret menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah: 1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e berlaku tanpa batas waktu; 2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Masa perlindungan hak ekonomi atas potret menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah: 1) Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung tertanggal 1 Januari tahun berikutnya; 2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih

²⁸OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 89.

²⁹Revia Tri Pamungkas dan Djulaeka, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 411.

³⁰Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³¹Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djamanin, 2003, hlm. 121.

perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tertanggal 1 Januari tahun berikutnya; 3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pada dasarnya, suatu karya cipta tidak perlu di daftarkan sudah mendapat perlindungan hukum di Undang-Undang Hak Cipta, namun untuk mencegah suatu adanya pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta tersebut harus mendaftarkan ciptaannya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Artinya, apabila terjadi sengketa pencipta tidak perlu susah-susah membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya.

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni: 1) Jalur litigasi/pengadilan; 2) Jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan/ non litigasi.³² Jalur litigasi merupakan jalur yang melibatkan proses hukum yang diajukan ke pengadilan, sementara jalur non litigasi merupakan jalur yang tidak melibatkan proses hukum di pengadilan.

Berikut ini penjelasan tentang penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi dan non litigasi, serta dasar hukumnya:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi.

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi merupakan jalur yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam proses ini, pihak yang merasa dirugikan (*plaintiff*) akan mengajukan gugatan ke pengadilan dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Pihak yang didakwa (*defendant*) harus membela diri dengan menunjukkan bahwa tidak terjadi pelanggaran hak cipta atau bahwa pelanggaran tersebut tidak merugikan *plaintiff*. Dasar hukum penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Unsur-Unsur terkait, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mekanisme hukum untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta fotografi pada aplikasi Instagram melalui jalur litigasi, yaitu: a) Menggunakan hak kenistaan: Pemilik hak cipta dapat menggunakan hak kenistaan untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggar hak cipta; b) Menggunakan hak lisensi: Pemilik hak cipta dapat memberikan lisensi terbatas kepada pelanggar hak cipta untuk menggunakan karya tersebut dengan menetapkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan; c) Mediasi: Pemilik hak cipta dapat meminta bantuan mediator untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta dengan cara negosiasi antara pemilik hak cipta dan pelanggar hak cipta; d) Arbitrase: Pemilik hak cipta dapat meminta bantuan mediator untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta dengan cara negosiasi antara pemilik hak cipta dan pelanggar hak cipta; e) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan: Pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan

³²Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 52.

terhadap pelanggar hak cipta melalui jalur pengadilan dengan membawa bukti-bukti yang cukup untuk mendukung gugatannya.

Pilihan upaya yang akan dilakukan tergantung pada kondisi dan keadaan tertentu yang terjadi, serta keputusan akhir ditentukan oleh hakim yang menangani kasus tersebut.

Sistem hukum Indonesia mengenai penyelesaian pelanggaran hak cipta fotografi pada aplikasi Instagram dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan, berikut adalah tahapan-tahapan umum dari proses litigasi tersebut: 1) Cari tahu lembaga pengadilan yang berwenang menangani kasus pelanggaran hak cipta di wilayah pemegang hak cipta. Di Indonesia, hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI), sehingga pengadilan yang menangani kasus HAKI biasanya adalah pengadilan Niaga; 2) Siapkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa hak cipta milik pencipta yang telah dilanggar oleh tergugat. Bukti-bukti tersebut bisa berupa screenshot dari Instagram yang menunjukkan bahwa foto tersebut telah diposting oleh tergugat tanpa izin pemegang hak cipta; 3) Ajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dengan menyertakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, gugatan dapat diajukan sendiri atau dengan bantuan seorang pengacara; 4) Setelah menerima gugatan, pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak; 5) Jika pengadilan memutuskan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta, tergugat harus membayar ganti rugi kepada pemilik hak cipta sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh pengadilan.

Pasal dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia adalah Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menyatakan bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan. Selain itu, Pasal 71 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa putusan pengadilan yang memutuskan pelanggaran hak cipta harus memperhitungkan nilai ekonomi yang diperoleh oleh tergugat atas pelanggaran tersebut, serta harus memperhitungkan kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta akibat pelanggaran tersebut.

2. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur non litigasi.

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur non litigasi merupakan jalur yang tidak melibatkan proses hukum di pengadilan, melainkan dilakukan dengan cara lain seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Dasar hukum penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur non litigasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa di Bidang Hukum Perdata (UU No. 30/1999). UU No. 30/1999 mengatur tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata melalui jalur non litigasi, termasuk sengketa hak cipta.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak cipta melalui non litigasi di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa yang tidak melalui jalur litigasi di pengadilan. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta di Indonesia antara lain adalah: 1) Negosiasi: Pemilik hak cipta dapat mencoba untuk menyelesaikan sengketa dengan cara bertemu dengan pihak yang melakukan pelanggaran dan mencoba untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak; 2) Mediasi: Pemilik hak cipta juga dapat memperkerjakan seorang mediator yang akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima

dengan cara membantu kedua belah pihak untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak; 3) Arbitrase: Pemilik hak cipta juga dapat memperkerjakan seorang arbitrator yang akan memutuskan sengketa tersebut setelah mendengarkan kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak.

Dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hak cipta melalui MAPS di Indonesia adalah Pasal 76 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat juga dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase. Selain itu, Pasal 76 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa putusan yang dihasilkan dari proses mekanisme alternatif penyelesaian sengketa merupakan putusan yang final dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non litigasi, tergantung pada keputusan pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Simpulan

Perlindungan atas hak cipta fotografi yang dimuat di media sosial berupa Instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa setiap orang yang akan mempergunakan atau memperbanyak ciptaan harus memperoleh izin tertulis dari pemilik hak cipta atau hak pemegang sertifikat, kecuali apabila diatur dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk melindungi hak eksklusif atas karya cipta fotografi yakni hak ekonomi/ komersil dan hak moral. Pelindungan hukum hak cipta atas karya fotografi terdapat 2 (dua) macam yaitu pelindungan hukum secara preventif dan pelindungan hukum secara represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, Sudargo. 1999. *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harjowidigdo, Rooseno. 1997. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lindesy, Tim, et.al. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Margono, Suyud. 2013. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pamungkas, Revian Tri, dan Djulaeka. 2019. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 411.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Bandung: Ghalia Indonesia.

- Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djaminan.
- Riswandi, Budi Agus. 2007. *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saidin, OK. 2003. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salam, Setyawan, "China Kalahkan Amerika Serikat Dalam Hal Kepemilikan Smarphone", <http://www.merdeka.com/tag/s/smarphone/.html>, (4 Oktober 2022, 10.16).
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Citra Aditaya Bakti.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.